WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 343 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN MUSHALLA NURUL INSANI DI KOMPLEK PERUMAHAN GRIYA INSANI 3 (TIGA) KELURAHAN KURANJI KECAMATAN KURANJI

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana peribadatan di Komplek Perumahan Griya Insani 3 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas sosial (fasos) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan mushalla;

b. bahwa panitia pembagunan mushalla Nurul Insani dengan surat Nomor 002/PP-MI-XI/2019 tanggal 30 November 2019 perihal Permohonan Izin Pemakaian Tanah Fasum, mengajukan permohonan Pemakaian Tanah Fasum yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mushalla Nurul Insani 3 (tiga) di Komplek Perumahan Griya Insani 3 (tiga) Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang;

c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Mushalla hasil pengkaplingan SK Wali Kota Padang Nomor 063/DTRTB/KRK-LING/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 dengan luas ± 370 M^2;

d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang tanggal 17 Juli 2020 dan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang No. 600/5.1/Set-DPUPR/VI1/2020 tanggal 8 Juli 2020 perihal penjelasan tentang pemanfaatan tanah fasilitas bahwa untuk Pembangunan Mushalla Nurul Insani yang berlokasi Komplek Perumahan Griya Insani 3 (tiga) Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang dapat dimanfaatkan Tanah Fasilitas Sosial hasil pengkaplingan SK Wali Kota Padang Nomor 063/DTRTB/KRK-LING/06/2011 tanggal 24 Juni 2011;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial Untuk Pembangunan Mushalla Nurul Insani di Komplek Perumahan Griya Insani 3 (tiga) Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 26);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-030 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Sosial untuk Pembangunan Mushalla Nurul Insani yang berlokasi di Komplek Perumahan Griya Insani 3 (tiga) Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji seluas 370 M^2 kepada panitia pembagunan Mushalla Nurul Insani.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tanah Fasilitas Sosial Pemerintah Kota Padang hasil pengkaplingan SK Wali Kota Padang Nomor 063/DTRTB/KRK-LING/06/2011 tanggal 24 Juni 2011 dengan luas ± 370 M² yang terletak di Komplek Perumahan Griya Insani 3 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Camat Kuranji
3. Lurah Kuranji Kec. Kuranji
4. Arsip.